

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR : 12/HK.03.2-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

ABSTRAK :Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 30 ayat (7) dan (8) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 bahwa KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa /kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan perlu dituangkan dalam sebuah surat keputusan, maka KPU Kabupaten Manggarai Timur memandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 12/HK.03.2-Kpt/53 19KPU-Kab/II/2018 di atur tentang :

- Lokasi Pemasangan Alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye.
- Lokasi pelaksanaan kampanye

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Februari 2018

Lampiran 5 halaman